



AL Muqaddimah

Journal Islamic Studies

E-ISSN 1858-3776

Vol.15 No.5 (2024)

The article is published with <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/muqaddimah/>

WACANA KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM PRESPEKTIF MUHAMMAD ASAD

Syaikha Dziyaulhaq Zein

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

zezesyaikha@gmail.com

Abstract

*This study explores Muhammad Asad's approach to interpreting Qur'anic texts on gender equality and its potential as a theoretical model to address contemporary challenges concerning women's rights in the Muslim world. Employing a qualitative approach with the Critical Discourse Analysis (CDA) method, this research examines Asad's key works, including *The Message of the Qur'an* and *The Principles of State and Government in Islam*, while comparing them with other interpretations and the thoughts of figures like Fazlur Rahman and Amina Wadud. The findings reveal that Asad employs a contextual hermeneutic approach, emphasizing the importance of understanding the Qur'an dynamically in accordance with its socio-historical context. He rejects traditional interpretations with gender bias and asserts that the Qur'an inherently advocates for equality between men and women. Asad's approach to Sharia reflects flexibility and adaptability in addressing changing times without compromising the fundamental values of Islam. These findings indicate that Asad's methodology makes a significant contribution to enriching contemporary Islamic discourse and offers a progressive framework for equitable and inclusive social reform in modern Muslim societies.*

Keywords: Gender, Islam, Muhammad Asad, Qur'anic Interpretation, Islamic Thought, Islamic Feminism

Abstrak

*Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan Muhammad Asad dalam menafsirkan teks Al-Qur'an terkait kesetaraan gender dan potensinya sebagai model teoretis untuk mengatasi tantangan kontemporer mengenai hak-hak perempuan di dunia Muslim. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis), studi ini menganalisis karya-karya utama Asad, termasuk *The Message of the Qur'an* hingga *The Principles of State and Government in Islam*, serta membandingkannya dengan tafsir-tafsir lain dan pemikiran tokoh seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asad menerapkan hermeneutika kontekstual yang menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara dinamis sesuai dengan konteks sosial-historis. Ia menolak interpretasi tradisional yang bias gender dan menegaskan bahwa Al-Qur'an secara inheren mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan Asad terhadap syariah*

Vol.15 No.5 (2024)

Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam Prespektif Muhammad Asad

menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam. Temuan ini mengindikasikan bahwa metodologi Asad berkontribusi signifikan dalam memperkaya diskursus keislaman kontemporer dan menawarkan kerangka kerja yang progresif untuk reformasi sosial yang berkeadilan dan inklusif dalam konteks masyarakat Muslim modern.

Keyword: *Gender, Islam, Muhammad Asad, Tafsir Al-Qur'an, Pemikiran Islam, Feminisme Islam*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu ini telah menarik perhatian luas tidak hanya di kalangan akademisi dan cendekiawan, tetapi juga di kalangan aktivis, politikus, dan masyarakat umum di dunia Muslim. (Muqoyyidin, 2013, p. 491) Kesetaraan gender dalam Islam merupakan topik yang melibatkan perdebatan mendalam tentang interpretasi teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadist, serta tradisi dan praktik-praktik budaya yang telah lama tertanam dalam masyarakat Muslim. (Anwar et al., 2023, p. 193) Wacana ini juga menjadi pusat perdebatan antara pandangan tradisional dan modernis dalam Islam, di mana pandangan tradisional cenderung mempertahankan interpretasi yang konvensional, sementara modernis mendorong reinterpretasi yang lebih inklusif dan progresif untuk mendukung kesetaraan gender. (Dutta, 2021, pp. 428–429)

Isu ini tidak hanya mencakup perdebatan teologis, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, budaya, dan politik di masyarakat Muslim. (Tamanna, 2013, p. 332) Di banyak negara Muslim, hukum-hukum yang berkaitan dengan status dan peran gender sering kali dipengaruhi oleh interpretasi agama yang telah diinstitusionalisasikan. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi upaya reformasi gender, terutama ketika interpretasi-interpretasi tersebut digunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak hukum lainnya bagi perempuan. Oleh karena itu, wacana kesetaraan gender dalam Islam tidak hanya bersifat akademis atau teologis, tetapi juga merupakan bagian integral dari gerakan sosial yang lebih luas untuk mempromosikan keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks Islam. (Fahrub et al., 2023, p. 10)

Dinamika ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, di mana pemerintah di beberapa negara Muslim menggunakan isu gender sebagai alat politik, baik untuk menunjukkan modernitas dan keterbukaan atau, sebaliknya, untuk mempertahankan kekuasaan melalui kontrol sosial dan budaya terhadap Perempuan. (Shaikh, 2023, p. 297) Dalam berbagai konteks, kesetaraan gender dipahami sebagai upaya untuk menghapus ketidakadilan sosial yang berbasis pada perbedaan gender, yang bertujuan untuk mencapai persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender dalam Islam sering kali dibingkai sebagai upaya untuk mengembalikan ajaran Islam ke esensi aslinya, di mana laki-laki dan perempuan dipandang sama di hadapan Allah. (Duderija, 2020, pp. 162–164)

Al-Qur'an, dalam beberapa interpretasi modernis, dianggap sebagai teks yang mendukung kesetaraan dan keadilan, tetapi interpretasi yang bias gender dari teks

tersebut selama berabad-abad telah menciptakan ketidaksetaraan struktural yang merugikan perempuan.(Fata & Hasan, 2018, p. 22) Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan gender tidak hanya berfokus pada perubahan hukum atau kebijakan, tetapi juga pada transformasi pemahaman dan kesadaran budaya serta agama di kalangan umat Muslim. Ini termasuk tantangan untuk merevisi interpretasi-interpretasi tradisional yang telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi, serta untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender ke dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.(Rabiatun, 2018, pp. 15–16)

Dalam konteks ini, Muhammad Asad muncul sebagai salah satu sarjana Islam yang penting dalam perdebatan mengenai kesetaraan gender. Sebagai seorang penulis, cendekiawan, dan penerjemah Al-Qur'an, Asad telah memainkan peran kunci dalam membawa wacana Islam ke dalam dialog yang relevan dengan perkembangan zaman.(“The Road from Mecca,” 2010) Lahir sebagai Leopold Weiss di Austria dan kemudian masuk Islam, Asad membawa perspektif unik yang menggabungkan pemahaman mendalam tentang tradisi Islam dengan pengetahuan tentang budaya Barat.(Safitri, 2019, p. 180) Asad berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran Islam tradisional dan kebutuhan masyarakat modern, dan ini terlihat jelas dalam karyanya yang monumental, *The Message of the Qur'an*.(Asad, 2005)

Karya ini merupakan salah satu tafsir Al-Qur'an yang paling dihormati dan digunakan secara luas, di mana Asad tidak hanya menyajikan teks dengan cara yang dapat dipahami oleh pembaca modern, tetapi juga menawarkan penafsiran yang sering kali lebih progresif, terutama dalam hal kesetaraan gender. Asad menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sebagai teks yang dinamis, yang mengandung prinsip-prinsip universal yang harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks zaman. Pandangannya tentang kesetaraan gender mencerminkan keyakinannya bahwa Islam pada dasarnya menganjurkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan bahwa ketidakadilan gender yang terlihat dalam banyak masyarakat Muslim adalah hasil dari interpretasi yang bias dan keliru dari teks-teks suci.(Tolle, 2024, pp. 147–148)

Dengan demikian, kajian tentang kesetaraan gender dalam perspektif Muhammad Asad menjadi sangat esensial dalam konteks saat ini. Eksplorasi terhadap pendekatan Asad dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an memiliki potensi untuk dijadikan model teoretis dalam mengatasi berbagai tantangan kontemporer yang terkait dengan hak-hak perempuan di dunia Muslim. Melalui pendekatan Asad yang progresif dan kontekstual dalam menafsirkan teks suci berpotensi menawarkan landasan teoretis yang kuat untuk mendukung reformasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Sehingga, penelitian ini tidak hanya relevan dalam ranah akademis, namun juga menawarkan implikasi praktis yang signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif di dalam konteks Islam global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA).(Fairclough, 2003, pp. 12–15) Pendekatan ini

dipilih karena sesuai untuk mengkaji secara mendalam dan kritis bagaimana konsep kesetaraan gender dalam Islam diinterpretasikan dan dikonstruksi dalam perspektif Muhammad Asad. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari teks-teks dan karya-karya Asad, serta konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi pandangannya. Sedangkan, desain penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus pada karya-karya Muhammad Asad, khususnya *The Message of the Qur'an* dan *Islam at the Crossroads*. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap interpretasi Asad mengenai kesetaraan gender dalam Islam dan relevansinya dalam konteks sosial-historis serta diskursus kontemporer. (Creswell, 2013, pp. 45–49)

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Muhammad Asad, termasuk *The Message of the Qur'an* hingga *The Principles of State and Government in Islam*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel-artikel jurnal, buku-buku, dan sumber literatur sekunder lainnya yang membahas pandangan Asad tentang kesetaraan gender dalam Islam. Sedangkan, data sekunder yang relevan mencakup tafsir-tafsir Al-Qur'an lainnya, serta karya-karya pemikir Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud, untuk memberikan perbandingan dan konteks lebih lanjut dalam analisis. (Bowen, 2009, pp. 28–30)

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis teks (*textual analysis*) terhadap karya-karya Muhammad Asad, serta sumber-sumber literatur yang relevan. Teknik ini melibatkan proses membaca kritis, identifikasi tema, dan interpretasi makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut. (Mayring, 2014, pp. 32–35) Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada bagaimana Asad mendefinisikan dan mendekonstruksi konsep kesetaraan gender dalam Islam. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis (CDA). Analisis ini melibatkan eksplorasi bagaimana Muhammad Asad menginterpretasikan teks-teks Al-Qur'an dalam konteks kesetaraan gender. (Fairclough, 2003, pp. 21–25)

PEMBAHASAN

Biografi dan Karya-Karya Muhammad Asad

Muhammad Asad, yang lahir dengan nama Leopold Weiss pada 2 Juli 1900 di Lemberg (sekarang Lviv, Ukraina), adalah seorang intelektual Muslim yang paling berpengaruh di abad ke-20. Lahir dari keluarga berketurunan Yahudi yang terpelajar. Ayahnya, Akiva merupakan seorang alim ortodoks dan ibunya, Malka (Amalia Weiss) anak seorang banker kaya pada zamannya. Asad menunjukkan minat yang kuat pada studi keagamaan dan filsafat sejak usia muda. (Rubin, 2016, pp. 1–2) Setelah menempuh pendidikan di Wina, Austria, dan bekerja sebagai jurnalis di Berlin, ia memulai perjalanan ke Timur Tengah pada awal 1920-an, yang pada akhirnya membawanya kepada keputusan untuk memeluk Islam dan mengganti namanya pada tahun 1926. Asad memeluk Islam Ketika ia banyak berkontribusi, bersafari dakwah dan berbagi kegiatan social di Palestina. Diasana banyak ia temukan nilai kehidupan yang menyatu dengan pikiran dan hati. (Rosli & Lubis, 2021)

Setelah memeluk Islam, Asad mulai menekuni studi Islam secara mendalam serta mencari pengalaman dan refleksinya tentang Islam yang dituangkan dalam autobiografinya *The Road to Mecca* (1954), yang menjadi salah satu karya klasik dalam literatur Islam kontemporer.(Asad, 1954) Buku ini tidak hanya menceritakan perjalanan spiritualnya tetapi juga memberikan perspektif yang mendalam tentang kondisi politik dan sosial di dunia Islam pada masa itu.(Hofmann, 2002, p. 143).

Karya Asad yang paling terkenal dan dianggap monumental adalah *The Message of the Qur'an*, sebuah tafsir Al-Qur'an yang ditulis dalam bahasa Inggris. Karya ini tidak hanya dikenal karena kejelasan bahasanya tetapi juga karena pendekatan hermeneutis yang Asad gunakan, yang berusaha menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan konteks modern.(Asad, 2005) Tafsir ini diterima secara luas di kalangan intelektual Muslim dan Barat, meskipun mendapat kritik dari kelompok konservatif yang menganggap interpretasi Asad terlalu progresif.(Ahmad & Nabil B. Amir, 2016, pp. 1117–1120)

Selain *The Message of the Qur'an*, Asad juga menulis sejumlah karya penting lainnya yang menunjukkan pemikirannya yang mendalam tentang Islam dan modernitas. Dalam *Islam at the Crossroads* (1934)(Asad, 2003), Asad mengkritik modernitas Barat dan menyerukan umat Islam untuk kembali kepada ajaran asli Islam, tetapi dengan pemahaman yang disesuaikan dengan tantangan zaman modern. Buku ini dianggap sebagai panggilan bagi umat Islam untuk mempertahankan identitas mereka di tengah gempuran budaya Barat.

Salah satu keunggulan dari *The Message of the Qur'an* adalah kekayaan materi yang menjadi sumber rujukan Asad. Tafsir ini menonjol karena Asad menggunakan sumber-sumber leksikografi paling otoritatif, seperti *Lisān al-'Arab* karya Muḥammad Ibn Manẓūr (w. 711/1311), *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur'ān* oleh Abū al-Qāsim al-Rāgib al-Aṣḥānī (w. 502/1108), serta *Tāj al-'Arūs fi Syarh al-Qāmūs* karya Murtaḍā al-Zabīdī (w. 1205/1790). Penggunaan referensi ini tidak hanya memperkaya tafsir Asad, tetapi juga menjadikannya salah satu terjemahan dan tafsir Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris yang paling komprehensif dan mendalam.(Qotrunnada et al., 2024, p. 60). Sekitar kurang lebih 17 tahun, Asad mengerjakan penerjemahan Al-Qur'an dengan **pendekatan inklusif**.(Mayberry, 2024)

Asad juga dikenal dalam pengutipan karya-karya klasik dari era otoritas awal Islam, seperti interpretasi dari Abd Allāh Ibn 'Abbās (w. 68/686), yang dikenal sebagai "bapak tafsir Al-Qur'an" (the father of Qur'anic exegesis). Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh para sarjana Muslim Arab, dan Asad berhasil mengintegrasikan tafsirnya ke dalam bahasa Inggris yang ditujukan untuk audiens global. Selain itu, Asad juga menambahkan data ilmiah sebagai salah satu rujukan dalam tafsirnya, seperti saat ia menafsirkan QS. Al-Rūm/30: 2-4, di mana ia menjelaskan secara rinci waktu dan penanggalan terkait kekalahan dan kemenangan Bizantium (Romawi Timur).(Qotrunnada et al., 2024, p. 61)

Dalam *This Law of Ours and Other Essays* (1987), Asad mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum Islam dan relevansinya dalam konteks modern. Ia menekankan bahwa syariah harus dipahami sebagai sistem hukum yang dinamis, yang tidak hanya dapat

beradaptasi dengan perubahan zaman tetapi juga harus memastikan keadilan sosial. Pendekatan Asad yang menekankan pada kontekstualisasi hukum Islam membuatnya menjadi tokoh penting dalam diskusi tentang reformasi hukum Islam di era modern. (Hassan, 2019, p. 24)

Pengaruh Muhammad Asad tidak hanya terbatas pada karya-karyanya dalam bentuk bukudan artikel. Karyanya juga tercermin dalam peran diplomatiknya sebab ia sebagai salah satu pejabat Pakistan, yaitu Duta Besar Pakistan untuk PBB, di mana ia berperan dalam penyusunan *qonun* konstitusi awal negara tersebut. (Asad, 1954, p. 2) Dedikasinya besar terhadap perkembangan Islam yang mendunia, tidak hanya di Pakistan. (Amir & Rahman, 2024).

Pandangan Muhammad Asad Tentang Kesetaraan Gender

Muhammad Asad, dalam karyanya *The Message of the Qur'an* (1980), menegaskan bahwa Al-Qur'an harus dipahami sebagai teks yang dinamis dengan prinsip-prinsipnya yang universal untuk setiap zaman dan konteks sosial. Menurutnya, Al-Qur'an bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku, melainkan lebih dari pedoman hidup yang dirancang untuk memberikan arahan moral dan etis bagi umat manusia dalam berbagai situasi sosial dan sejarah. Dalam pandangan Asad, Islam, dalam esensinya, mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Asad berpendapat bahwa Islam dalam esensinya, mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan. Namun prinsip ini sering diabaikan dalam interpretasi tradisional yang cenderung bias gender.

Asad mengkritik tajam interpretasi-interpretasi tradisional terkait ketidakadilan gender. Ia menyatakan bahwa ketidakadilan tersebut lebih merupakan hasil dari pemahaman yang keliru dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masa lalu daripada ajaran Islam itu sendiri. Menurut Asad, patriarki yang kuat dalam banyak budaya Muslim telah mempengaruhi cara Al-Qur'an ditafsirkan, sehingga menciptakan struktur sosial yang tidak adil bagi perempuan. Salah satu argumen kunci Asad adalah bahwa Al-Qur'an, dalam banyak ayatnya, mengakui martabat dan kesetaraan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَأَصْلِحْ فِئْتَتُكَ حَافِظَةً لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-

perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (QS. An-Nisa/4:34)

Ayat ini sering menjadi sumber perdebatan dalam diskursus gender dan hubungan kekuasaan dalam Islam. Tafsir tradisional seringkali menggunakan ayat ini untuk menjustifikasi superioritas laki-laki atas perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga. Namun, dalam catatan kaki dan komentarnya terkait ayat ini, Asad memberikan perhatian khusus pada kata *qawwām* yang digunakan dalam teks Al-Qur'an. Menurut Asad, kata *qawwām* memiliki bentuk gramatikal yang lebih intensif dan komprehensif dibandingkan dengan *qā'im*. Sementara *qā'im* hanya berarti "bertanggung jawab," *qawwām* mencakup konsep yang lebih luas, termasuk pemeliharaan dan perlindungan, baik secara fisik maupun moral. (Asad, 2005, p. 144) Prinsip Islam mengutamakan hak keadilan serta kesetaraan bagi manusia, begitupun Perempuan yang dapat mendorongnya untuk lebih maju.

Asad menekankan bahwa pengertian ini sangat penting untuk dipahami dalam translasi ayat tersebut, sehingga maknanya menjadi "laki bertanggung jawab penuh atas wanita". Asad menolak pandangan bahwa ayat ini memberikan dasar untuk menegaskan kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan. Menurutnya, ayat ini lebih tepat dipahami dalam konteks tanggung jawab laki-laki sebagai suami kepada istrinya, bukan sebagai pernyataan superioritas gender secara umum. Dengan demikian, ayat ini bukanlah dalil untuk hierarki gender dalam hubungan sosial yang lebih luas, tetapi lebih merupakan penegasan tentang peran suami dalam menjaga dan melindungi istrinya dalam lingkup keluarga. (Asad, 2005, p. 144)

Selain itu, ayat yang berkenaan dengan kesaksian dalam urusan utang piutang, yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang sering kali menjadi topik perdebatan dalam diskursus hukum Islam, terutama mengenai kesaksian perempuan dalam konteks hukum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ

وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah/2:282)

Dalam menafsirkan ayat ini, Muhammad Asad berpandangan sejalan dengan Muhammad Abduh, seorang reformis Muslim terkenal, sebagaimana diungkapkan dalam tafsir al-Mannâr. Asad berpendapat bahwa ketentuan yang mengharuskan dua orang perempuan untuk menggantikan satu orang laki-laki sebagai saksi bukanlah didasarkan pada asumsi bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual atau moral yang lebih rendah. Melainkan, hal ini terkait pada konteks sosial masa itu, di mana perempuan jarang terlibat dalam urusan bisnis atau transaksi keuangan. Akibatnya, pemahaman perempuan terhadap prosedur bisnis lebih terbatas, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan jika hanya satu saksi perempuan. (Asad, 2005, p. 63)

Asad dan Abduh sepakat bahwa alasan di balik ketentuan ini bersifat kontekstual, terkait dengan kurangnya pengalaman perempuan dalam transaksi keuangan pada zaman itu. Mereka menunjukkan bahwa hal ini ditegaskan oleh alasan yang diungkapkan dalam ayat tersebut: *"Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya."* Dengan kata lain, kebutuhan akan dua saksi perempuan dalam situasi ini bukanlah refleksi dari kelemahan inheren perempuan, tetapi lebih kepada langkah praktis untuk

memastikan keakuratan kesaksian, mengingat terbatasnya perempuan dalam bidang ekonomi pada waktu itu.(Asad, 2005, pp. 63-64)

Kesaksian dalam wasiat sebagaimana dalam sebagaimana diatur dalam QS. Al-Mâidah ayat 106, Asad tidak hanya menawarkan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan yang universal, yang melampaui batas-batas gender. Begitupun Wadud, ia juga menafsirkan ayat tentang pewarisan yang dapat ditinjau nilai keadilan serta kemaslahatan. Sebab Perempuan seringkali mengalami diskriminasi tentang masalah pewarisan. Sebab, Masyarakat dan adat menganggap kurang mampunya Perempuan dalam mengelola keuangan dan administrasi, padahal tidak semua Perempuan rendah dalam pengelolaan keuangan.(Bachri et al., 2024)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةَ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُونَهُمَا
مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْءَاثِمِينَ ۖ

"Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, 'Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.'" (QS. Al-Mâidah/5:106)

Dalam menafsirkan ayat diatas, Asad menawarkan pendekatan yang tidak hanya berdasarkan literalitas teks, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mendasari ketentuan tersebut. Asad secara khusus menyoroti bahwa ayat ini tidak membedakan saksi berdasarkan jenis kelamin. Dalam tafsirnya, ia tidak menemukan adanya dasar yang menunjukkan bahwa laki-laki atau perempuan memiliki keutamaan dalam konteks kesaksian untuk wasiat. Berbeda dengan beberapa penafsiran tradisional yang seringkali menekankan peran laki-laki sebagai saksi yang lebih diutamakan. Asad berpendapat bahwa hal terpenting dalam kesaksian adalah integritas dan keadilan saksi, bukan gender mereka.(Asad, 2005, p. 212) Hal ini mencerminkan pandangan Asad yang lebih luas tentang kesetaraan gender dalam Islam, di mana ia menekankan bahwa prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam semua aspek hukum Islam, termasuk dalam hal persaksian.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ

"Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka" (QS. Asy-Syura/42:38).

Muhammad Asad, memberikan penafsiran mendalam terhadap ayat diatas dalam konteks pembentukan negara Islam dan pengelolaan pemerintahan. Dalam bukunya *The Principle of State and Government in Islam*, Asad menyatakan bahwa "*sidang legislatif atau, untuk menggunakan istilah yang dikenal dalam Islam dengan majelis syura harus benar-benar mewakili seluruh masyarakat, baik pria maupun perempuan*".(Asad, 2021, p. 44) Hal ini menegaskan pandangannya bahwa konsep syura dalam Islam tidak hanya melibatkan musyawarah antara kaum laki-laki saja, melainkan juga adanya juga keterlibatan perempuan dalam bermasyarakat.

Asad mengemukakan bahwa pemimpin yang bertindak berdasarkan prinsip syura harus membuat keputusan dengan pertimbangan matang, mendengarkan berbagai pendapat dari seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks pembentukan negara Islam modern, seperti yang ia usulkan dalam konstitusi Islam untuk Pakistan. Dalam tafsirnya terhadap kata "*bainahum*" dalam ayat tersebut, Asad menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam majelis syura, sehingga mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Lebih jauhnya, Asad mendukung adanya partisipasi perempuan di ruang publik dan politik, dengan syarat bahwa mereka yang terpilih harus mampu mewakili kebutuhan dan menjaga kemaslahatan masyarakat yang mereka wakili.(Asad, 2021, p. 45)

Berdasarkan temuan data tersebut, Muhammad Asad menegaskan bahwa relasi gender dalam Al-Qur'an mencerminkan konsep kemitraan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Relasi ini dirancang untuk memastikan tercapainya kehidupan yang harmonis, terutama dalam pelaksanaan amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Asad berargumen bahwa konsep keadilan gender dalam Islam tidak bertentangan dengan sifat kodrati jenis kelamin, melainkan menekankan pada pembagian peran yang didasarkan pada kondisi, tuntutan, dan kebutuhan spesifik dari masing-masing individu dan konteks sosial.

Dalam pandangan Asad, Al-Qur'an mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menjalankan tugas *kekhilafahan* mereka. Pembagian peran ini bukanlah hasil dari hirarki gender yang tidak adil, tetapi lebih sebagai bentuk adaptasi terhadap peran-peran fungsional yang diperlukan dalam berbagai situasi sosial dan budaya. Dengan demikian, keadilan gender dalam Islam, menurut Asad, adalah suatu mekanisme yang dinamis dan kontekstual, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam mencapai tujuan-tujuan universal yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

Karakteristik dan Implikasi Pemikiran Muhammad Asad terhadap Wacana Gender dalam Islam

Pemikiran Muhammad Asad memiliki kontribusi yang signifikan dalam kajian gender dalam Islam, terutama melalui pendekatan hermeneutis yang kontekstual dan progresif terhadap Al-Qur'an. Salah satu karakteristik fundamental dari pemikiran Asad adalah penekanan pada seni memahami Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial. Asad

berpendapat bahwa pesan Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual, yang memerlukan penafsiran ulang sesuai dengan perkembangan zaman modern dengan berbagai metode. Pendekatan ini dengan tegas menolak tafsir yang kaku dan literal, yang kerap mengabaikan hakikat moral dan etis dari ajaran Islam.

Pendekatan hermeneutis yang dikembangkan oleh Asad selaras dengan teori "Hermeneutika Kontekstual" yang diusung oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam kontemporer. Rahman menekankan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks historis dan sosial di mana teks-teks tersebut diwahyukan, tetap relevan dengan kondisi sosial-kultural kontemporer. Menurut Rahman, Al-Qur'an harus ditafsirkan melalui pendekatan prinsip "gerak ganda" (double movement), yang melibatkan analisis konteks asal dan aplikasinya dalam konteks modern. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Asad yang menekankan pentingnya konteks dalam penafsiran Al-Qur'an untuk menghadapi tantangan zaman modern.

Asad juga mengkritisi tafsir-tafsir tradisional yang menurutnya, sering memperkuat ketidakadilan gender. Ia berargumen bahwa bias patriarkal dalam tafsir-tafsir tersebut lebih merupakan cerminan dari konteks sosial dan budaya masa lalu daripada representasi sejati dari ajaran Islam. Kritik Asad ini membuka jalan bagi penafsiran yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan, dengan menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam Islam harus diterapkan secara universal, tanpa terkecuali dalam isu-isu gender. Menurut Asad, tafsir Al-Qur'an harus selalu mengedepankan keadilan dan integritas moral, tanpa terpaku literalitas teks semata.

Pemikiran Asad ini sejalan dengan pendekatan feminisme Islam, seperti yang dikemukakan oleh Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Wadud menganalisis Al-Qur'an dengan fokus pada keadilan gender, menantang interpretasi patriarkal tradisional, dan menekankan pentingnya konteks dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Wadud, seperti Asad, percaya bahwa Al-Qur'an mengandung pesan keadilan yang universal dan harus ditafsir ulang untuk mencerminkan keadilan dalam konteks modern. (Wadud, 1999, pp. 2-4)

Begitupun dengan Hermeneutika Amina Wadud yang dikenal sebagai tokoh filsuf Muslimah dari Amerika yang berprogres interpretasi Al-Qur'an. Hermeneutika dalam melacak makna feminisme bertujuan sebagai evaluasi dalam Tingkat keadilan dan kemanusiaan yang melekat dalam Islam. Menurut Amina Wadud, untuk mencapai tafsiran yang objektif, sebaiknya penafsir mengacu pada prinsip Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang. Seperti Ketika Wadud melihat Perempuan Muslim yang menghadapi tantangan dalam mencapai hak keadilannya. Hal itu disebabkan oleh tafsiran ulama yang masih mengadopsi budaya patriarki yang diluar prinsip Al-Qur'an. (Solihin et al., 2023) Dari kejadian itu banyak muncul tafsir feminis yang mayoritas bersudut pandang yang menganalisis situasi laki dan Perempuan yang banyak muncul di era modern.

Selain itu, pemikiran Muhammad Asad menunjukkan keunggulan dalam mengintegrasikan pemikiran modern dan rasionalitas ke dalam penafsiran Al-Qur'an. Asad

meyakini bahwa Al-Qur'an tidak hanya berisi pedoman spiritual, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip universal yang bersifat abadi dan relevan sepanjang zaman dan keadaan, tradisional maupun dalam dinamika masyarakat modern. Dengan pendekatan ini, Asad membuka peluang bagi umat Islam untuk menavigasi tantangan-tantangan zaman kontemporer secara fleksibilitas, tanpa harus mengorbankan atau meninggalkan nilai-nilai fundamental dari ajaran Islam.

Pendekatannya memberikan jalan bagi reinterpretasi yang tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga ajaran Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan social, perkembangan ilmu pengetahuan, serta memastikan bahwa umat Islam dapat tetap teguh dalam prinsip-prinsip agama sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dunia modern yang terus berkembang. Pemikiran Asad ini dapat dipahami melalui teori "*Rasionalisme Islam*", yang dipromosikan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibn Rusyd, yang menekankan penggunaan akal dan rasionalitas dalam memahami teks-teks beragama. (Setyowati, 2023, p. 1)

Mereka berpendapat bahwa pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam harus melibatkan pemikiran rasional yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sosial-kultural yang dinamis. Selain itu, dalam bukunya "*Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works, and Influence*", Ian Richard Netton menjelaskan bahwa Al-Farabi berpendapat bahwa pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam harus melibatkan pemikiran rasional yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sosial-kultural yang dinamis. (Fakhry, 2002, pp. 23–25)

Implikasi dari pendekatan Asad ini sangat signifikan, terutama dalam konteks reformasi hukum Islam terkait hak-hak perempuan. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual yang diajukan Asad memungkinkan pembaruan hukum Islam agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Misalnya, dalam hal kesaksian perempuan, hak-hak waris, dan peran perempuan dalam keluarga. Lebih jauh, Asad menekankan pentingnya musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Pandangan ini memberikan dasar teologis bagi peningkatan peran perempuan dalam ruang publik dan proses pengambilan keputusan.

Lebihnya, pemikiran Asad mendorong umat Islam untuk melakukan dekonstruksi terhadap tradisi dan budaya Islam yang berkaitan dengan relasi gender. Pendekatan ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih progresif dan relevan dengan kehidupan modern, sembari tetap berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental Islam. Dengan demikian, Asad memperkaya wacana kesetaraan gender dalam Islam dengan menawarkan jalur alternatif dari tafsir tradisional menuju modern, serta membuka ruang diskusi yang lebih luas terkait penerapan Islam yang adil dalam konteks gender dan integrasi prinsip-prinsip universal Al-Qur'an dengan nilai-nilai kontemporer.

Kritik Asad terhadap patriarki dalam tafsir tradisional juga memberikan tantangan signifikan terhadap struktur sosial yang masih dominan dalam banyak masyarakat Muslim. Kritik ini memiliki potensi untuk memicu reformasi sosial yang lebih luas, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip

keadilan dalam Islam. Implikasi lainnya dari pemikiran Asad adalah dorongan untuk mereformasi sistem pendidikan Islam yang berfokus pada kesetaraan gender yang didasarkan pada tafsir kontekstual Al-Qur'an akan membantu menciptakan generasi baru yang lebih sadar terhadap isu-isu keadilan gender dan lebih siap untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan modern.

Dengan demikian, pemikiran Muhammad Asad tidak hanya berperan sebagai pendorong dalam pembaruan wacana Islam di kalangan umat Muslim, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak yang signifikan dalam memacu reformasi sosial yang lebih luas di masyarakat Muslim. Pemikiran Asad, dengan relevansinya yang tetap terjaga, terus menginspirasi dan memperkaya diskursus tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks dunia modern yang dinamis dan berkembang.

KESIMPULAN

Muhammad Asad, seorang intelektual Muslim terkemuka abad ke-20, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam diskursus keislaman, terutama melalui pendekatan hermeneutisnya terhadap Al-Qur'an. Dalam tafsirnya yang monumental, *The Message of the Qur'an*, Asad menerapkan metodologi yang menekankan pentingnya memahami teks suci dalam konteks sosial-historisnya, dengan tujuan agar ajaran-ajaran Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Pendekatan ini menggambarkan Al-Qur'an sebagai teks yang dinamis dan tidak statis, yang prinsip-prinsipnya dapat diaplikasikan secara kontekstual dalam berbagai situasi sosial yang terus berkembang.

Salah satu aspek kritis dari pemikiran Asad adalah penekanannya pada kesetaraan gender dalam Islam. Asad mengemukakan bahwa tafsir-tafsir tradisional yang memperkuat bias gender lebih merefleksikan dari konteks sosial-budaya pada masa lalu daripada esensi ajaran Islam itu sendiri. Ia berargumen bahwa Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan yang inheren antara laki-laki dan perempuan, namun prinsip ini seringkali diabaikan atau disalahartikan dalam interpretasi yang bersifat patriarkal. Melalui tafsirnya, Asad menolak pandangan yang menganggap superioritas laki-laki atas perempuan sebagai suatu ketetapan agama, dan sebaliknya menekankan pentingnya keadilan dan martabat yang setara dalam relasi gender.

Pendekatan Asad terhadap hukum Islam juga menunjukkan upaya untuk mereformasi dan memperbarui pemahaman syariah dalam konteks modern. Ia mengadvokasi pemahaman syariah sebagai sistem hukum yang adaptif, yang mampu menjawab tantangan-tantangan baru tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam. Dalam konteks ini, Asad mengedepankan pentingnya interpretasi ulang yang tidak hanya bersifat literal, tetapi juga mempertimbangkan perubahan sosial, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang sejati dalam masyarakat.

Kontribusi Asad dalam wacana keislaman tidak hanya terbatas pada tafsir dan hukum, tetapi juga mencakup reformasi sosial yang lebih luas, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Pemikirannya memberikan

landasan teologis bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik, serta mendorong umat Islam untuk melakukan dekonstruksi terhadap tradisi yang tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Al-Qur'an.

Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Asad menawarkan perspektif yang inovatif dan progresif dalam interpretasi Islam, yang tetap setia pada prinsip-prinsip dasar agama sambil memberikan ruang bagi adaptasi dan perubahan sesuai dengan dinamika zaman. Pendekatannya yang rasional dan kontekstual tidak hanya memperkaya diskursus intelektual Islam, tetapi juga memberikan dorongan yang kuat bagi reformasi sosial di kalangan umat Muslim, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., & Nabil B. Amir, A. (2016). Muhammad Asad's the Message of the Qur'an. *Sociology and Anthropology*, 4(12), 1117–1120. <https://doi.org/10.13189/sa.2016.041211>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2024). *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA) Muhammad Asad 's Legal Thought : A Study of His Political Theory of Islamic State*. 4(2), 190–206.
- Anwar, S., Rosfiana, M. I., & Hendrian, S. (2023). Gender Approach In Islamic Views. *Asian Journal of Social and Humanities*. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i05.112>
- Asad, M. (1954). *The Road To Mecca*. The Book Foundation.
- Asad, M. (2003). *Islam at the Crossroads*. Kitab Bhavan.
- Asad, M. (2005). *The Message of the Qur'an* (Bilingual edition). The Book Foundation.
- Asad, M. (2021). *The Principles of State and Government in Islam*. Univ of California Press.
- Bachri, S., Sudirman, S., Zuhriah, E., & Ramadhita, R. (2024). Contextualizing Islamic Inheritance Law in Indonesia: Addressing Negative Stigma. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 170. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.35041>.
- Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9, 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.
- Duderija, A. (2020). Contemporary Muslim Male Reformist Thought and Gender Equality Affirmative Interpretations of Islam. *Feminist Theology*, 28, 161–181. <https://doi.org/10.1177/0966735019886076>
- Dutta, S. (2021). Becoming equals: The meaning and practice of gender equality in an Islamic feminist movement in India. *Feminist Theory*, 23, 423–443. <https://doi.org/10.1177/146470012111023641>

- Fahrub, A. W., Alhaa, D., & Achadi, M. W. (2023). Gender Equality In Women's Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i1.1604>
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. Psychology Press.
- Fakhry, M. (2002). *Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works and Influence*. Oneworld Publications.
- Fata, A. K., & Hasan, M. (2018). Feminism Paradigm In Gender Equality Argument of Nasaruddin Umar. *KALAM*. <https://doi.org/10.24042/KLM.V12I1.2248>
- Hassan, M. (2019). Qur'ānic Exegesis of Muhammad Asad. *Australian Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.55831/ajis.v4i2.193>
- Hofmann, M. (2002). *Leopold Weiss alias Muhammad Asad: Von Galizien nach Arabien 1900-1927 by Gunther Windhager (Wein, Austria: Bohlau Verlag, 2002. 230 pages.)*. 19, 143–145. <https://doi.org/10.35632/ajis.v19i3.1934>
- Mayberry, J. (2024). Muhammad Asad: Traditionalist or Modernist? *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 4(1), 33–44. <https://doi.org/10.37264/jcsi.v4i1.03>
- Mayring, P. (2014). *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution*. Klagenfurt.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam. *Al-Ulum*, 13. <https://consensus.app/papers/wacana-kesetaraan-gender-pemikiran-islam-kontemporer-muqoyyidin/edd99be8b8dd539e990c0a58c9e64084/>
- Qotrunnada, Q., Maimun, M., & Nurkholidah, N. (2024). The Meaning of Ad-Dīn and Its Relevance to Religious Life (Hermeneutical Reading of Muhammad Asad's Interpretation in The Message of the Qur'an). *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/sejati.v4i1.79>
- Rabiatun, A. (2018). *Wacana Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an dan Hadis Menurut Husein Muhammad*. 7, 15–33. <https://doi.org/10.24090/JIMRF.V7I1.2145>
- Rosli, S., & Lubis, F.-A. (2021). Muhammad Asad Intelektual Islam Abad Ke-20. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 22(1), 129–139.
- Rubin, A. (2016). Muhammad Asad's Conversion to Islam as a Case Study in Jewish Self-Orientalization. *Jewish Social Studies*, 22, 1–28. <https://doi.org/10.2979/JEWISOCISTUD.22.1.01>
- Safitri, L. (2019). The Message of The Quran Karya Muhammad Asad. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 177–192. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3349>

- Setyowati, A. (2023). Googlism: A Study on Ibn Rushd's Integration Thought Concerning Contemporary New Religion. *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.20414/jpk.v19i1.7082>.
- Shaikh, K. (2023). Journeys Toward Gender Equality in Islam. *Politics, Religion & Ideology*, 24, 295–298. <https://doi.org/10.1080/21567689.2023.2196122>
- Solihin, K., Aksa, A. H., Latifah, U., & Hasan, D. K. (2023). Feminist Interpretation and the Struggle for Women's Rights in Public Space. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 12(2), 119–134. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i2.914>
- Tamanna, N. (2013). Recognition of 'Difference' in Shari'a: A Feminist Scrutiny Through the Lens of Substantive Equality. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 35, 329–345. <https://doi.org/10.1080/09649069.2013.802435>
- The Road from Mecca: Muhammad Asad. (2010, January 11). *Martin Kramer on the Middle East*. <https://martinkramer.org/reader/archives/the-road-from-mecca-muhammad-asad/>
- Tolle, Y. G. B. (2024). From Jewish Effeminacy to Muslim Masculinity: Muhammad Asad's Road to Mecca. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 40(1), 147–151.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (2nd edition). Oxford University Press.